



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan secara e-Court antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir: Malang, XXX (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail XXX;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sumanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di jalan Kapi Sabra Nomor VI, Sawojajar II, Malang, Jawa Timur,, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail sumantolawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 9/Kuasa/1/2025/PA.Mlg tanggal 06 Januari 2025;

Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir: Malang, XXX (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kota Batu, XXX Propinsi Jawa Timur;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mlg



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Desember 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mlg, tanggal 06 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah Resmi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Propinsi Jawa Timur, hal ini sebagaimana tertera pada KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : XXX, tertanggal 28 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah habis menikah, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, serta penuh kasih sayang dan saling mencintai, akan tetapi karena permasalahan ketidakcocokan sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang Terpisah;
3. Bahwa sehabis menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Bali selama Kurang lebih 2 Tahun, dan Termohon Pun tidak sepenuhnya berada di Bali dan sering Pulang Pergi antara Bali Malang, kemudian dikarenakan Pekerjaan Pada tahun 2021 Pemohon Pindah ke Bandung, dan Termohon menemani Pindah Ke Bandung, dan Termohon hanya menemani kurang lebih selama 3 Bulan dan Termohon Pulang Pergi Malang Bandung, Kemudian sekitar tanggal 31 Maret 2024 awal mula Percekcok an, dan kemudian sekitar tanggal 17 April 2024 Termohon pergi kerumah orang tua Termohon di XXX, Kota Batu, XXX Propinsi Jawa Timur dan Pemohon dan Termohon Terpisah sampai sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (**badadukhul**) dan belum dikaruniai Anak;
5. Bahwa Hal yang menyebabkan terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga kedua belah pihak adalah hal hal dibawah ini;
 - Sikap Termohon yang kurang memperhatikan Pemohon

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sikap Termohon yang tidak ada Kecocokan terhadap Pemohon
- Sikap Termohon yang beda Pendapat dengan Pemohon;
- Sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon;
- Sikap Termohon yang selalu cekcok dengan Pemohon;
- Sikap orang Tua Termohon dan Keluarga Termohon yang ikut Campur masalah keluarga Pemohon dan Termohon;
- Serta sudah tidak ada lagi kecocokan sehingga kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk Berpisah;
- Sikap Termohon yang tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon;
- Serta karena permasalahan Apapun hal hal sekecil apapun bisa menjadi pemicu terjadinya Perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 17 April 2024, dimana Termohon Tinggal di Rumah orang Tua Termohon sampai sekarang, dan Termohon tidak mau Hidup bersama lagi dengan Pemohon, dan selama itu Termohon sudah tidak mempedulikan lagi kepada Pemohon serta sudah tidak ada lagi hubungan nafkah lahir maupun Bathin antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan lagi dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup bersama dengan Termohon, karena kebahagiaan dan ketentraman Rumah Tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan Perkawinan;

8. Bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka sangatlah beralasan apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu kepada Termohon (TERMOHON);

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, hendaknya Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsidair :

Apabila Pengadilan Agama Malang Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Pemohon memberi kuasa kepada: Sumanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di jalan Kapi Sabra Nomor VI, Sawojajar II, Malang, Jawa Timur,, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail sumantolawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 9/Kuasa/1/2025/PA.Mlg tanggal 06 Januari 2025;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mlg tanggal 09 Januari 2025 dan tanggal 17 Januari 2025 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan tertanggal 27 Desember 2024, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah *diupload* oleh Pemohon pada aplikasi *e-Court*, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK XXX tanggal 16 April 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu Provinsi Jawa Timur Nomor XXX tanggal 28 Desember 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. SAKSI

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Bali kemudian pindah ke Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mlg



- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah orang tua Termohon tidak mengizinkan Termohon ikut Pemohon yang sering berpindah-pindah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXXS, Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Bali kemudian pindah ke Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mlg



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon yang berpindah-pindah tempat kerja;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang, Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan Pemohon yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mlg tanggal 09 Januari 2025 dan Nomor

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/Pdt.G/2025/PA.Mlg tanggal 17 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام الاسلام فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Sumanto. SH, yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat di atas serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama Sumanto. SH, telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah:

1. Bahwa Hal yang menyebabkan terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga kedua belah pihak adalah hal hal dibawah ini ;
 - Sikap Termohon yang kurang memperhatikan Pemohon
 - Sikap Termohon yang tidak ada Kecocokan terhadap Pemohon
 - Sikap Termohon yang beda Pendapat dengan Pemohon;
 - Sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon;
 - Sikap Termohon yang selalu cekcok dengan Pemohon;
 - Sikap orang Tua Termohon dan Keluarga Termohon yang ikut Campur masalah keluarga Pemohon dan Termohon;
 - Serta sudah tidak ada lagi kecocokan sehingga kedua belah pihak

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sepakat untuk Berpisah;

- Sikap Termohon yang tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon;
- Serta karena permasalahan Apapun hal hal sekecil apapun bisa menjadi pemicu terjadinya Perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon;

2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 17 April 2024, dimana Termohon Tinggal di Rumah orang Tua Termohon sampai sekarang, dan Termohon tidak mau Hidup bersama lagi dengan Pemohon, dan selama itu Termohon sudah tidak mempedulikan lagi kepada Pemohon serta sudah tidak ada lagi hubungan nafkah lahir maupun Bathin antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 merupakan identitas Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah adalah suami istri sah menikah tanggal 28 Desember 2019 dan kemudian bertempat tinggal di di Bali kemudian pindah ke Bandung;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak Maret tahun 2024 dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon yang berpindah-pindah tempat kerja dan orang tua Termohon tidak mengizinkan Termohon ikut dengan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih 1 (satu) tahun yang lalu, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon sehingga dengan demikian keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mlg



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Al-Quran Surat Al – Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

2. Kaidah hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149, yang diambil sebagai pendapat majelis, berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره نتوارية وتعززه جار سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “*cekckok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian*”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang 1 Tahun

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Malang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	70.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	26.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)